

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

**SUB KEGIATAN
PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN/KOTA**



**KEGIATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA**

**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANTUL**

TAHUN ANGGARAN 2022

I. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan
4. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah.
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Kelas Air Sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 22);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 166 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

B. Gambaran Umum

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, melaksanakan tugas fungsi tersebut dengan membentuk organisasi yang membidangi pengelolaan lingkungan, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup.

Salah satu kelengkapan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menyediakan data-data kualitas lingkungan yang berfungsi sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, diperlukan adanya laboratorium yang berfungsi untuk melaksanakan tugas fungsi pengujian kualitas lingkungan. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dibentuk dalam rangka memenuhi kepentingan tersebut.

UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bantul, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam perkembangannya UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 6 Juni 2015 dengan nomor akreditasi LP-913-IDN, kemudian reakreditasi pada tanggal

18 Maret 2020 dengan nomor LP 1389 – IDN berlaku sampai dengan 17 Maret 2025.

Sebagai laboratorium yang telah terakreditasi oleh KAN, persyaratan manajemen dan persyaratan teknis tertentu harus dipenuhi untuk mempertahankan akreditasi sesuai ISO/IEC 17025 : 2017. Dalam menjalankan tugas laboratorium sebagai fungsi pelayanan yang sesuai dengan persyaratan ISO IEC 17025: 2017 diperlukan dana, sarana dan prasarana untuk operasional laboratorium.

C. Maksud Dan Tujuan

Maksud :

Maksud kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota untuk UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup adalah terpenuhinya SDM laboratorium, sarana dan prasarana laboratorium sebagai laboratorium yang terakreditasi untuk pelayanan terhadap konsumen pengguna jasa laboratorium.

Tujuan :

- Membantu pelaksanaan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 111 Tahun 2021 untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pengujian parameter kualitas lingkungan hidup.
- Tersedianya laboratorium lingkungan yang dapat melayani dan dimanfaatkan masyarakat, dengan hasil pengujian yang dapat diterima baik secara nasional maupun internasional.
- Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

D. Target/Sasaran

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah:

- Pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan

- Mempertahankan akreditasi KAN sebagai laboratorium pengujian

II. INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (Input)

- a. Dana : Rp 409.325.808,- (Empat ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 403.337.973,- (Empat ratus tiga juta tigaratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sebesar 98,54% (Sembilan puluh delapan koma lima puluh empat persen)
- b. Sumber dana : APBD Kabupaten Bantul TA. 2022
- c. SDM : 10 (sepuluh) orang

B. Keluaran (Output)

1. Pelaksanaan pengujian kualitas lingkungan, dengan hasil :
 - Pengujian kualitas lingkungan berupa pengambilan sampel dan analisa laboratorium dari air permukaan/ sungai, air sumur dan air limbah
 - Pengambilan sampel dan analisa dari 5 sungai sebanyak 81 sampel, yaitu Sungai Opak, Sungai Oyo, Sungai Code, Sungai Bedog, Sungai Winongo dan Sungai Gajah wong
 - Pengambilan sampel dan analisa air sumur DLH sebanyak 24 sampel, dan analisa air sumur pelanggan sebanyak 4 sampel
 - Pengambilan sampel dan analisa air limbah UPTD Laboratorium lingkungan sebanyak 24 sampel
 - Pengambilan sampel dan analisa air limbah kegiatan/

usaha, sebanyak 37 sampel

- Laporan Hasil Pengujian (LHU) sebanyak 105 dokumen
- 2. Penyediaan Bahan Kimia 4 kali
 - Pengadaan Bahan Kimia sebanyak 12 jenis; yang dilaksanakan sebanyak 4 kali.
- 3. Pengadaan perlengkapan laboratorium 2 kali
 - Pengadaan alat perlengkapan laboratorium berupa peralatan gelas, masker dan sarung tangan latex.
- 4. Pelaksanaan uji profisiensi 4 kali
 - Mengikuti Uji Profisiensi dari Laboratorium PT. Gelora Jaya satu kali, dan PT. Megatech Indotama (ERA) tiga kali; dengan hasil semua memuaskan
- 5. Pelaksanaan sosialisasi sebanyak 25 kali

C. Hasil (Out come)

- Cakupan pelayanan uji kualitas lingkungan

D. Manfaat/ dampak dari kegiatan :

- Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
- Tersedianya data kualitas lingkungan yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
- Terlaksananya dokumen mutu laboratorium sehingga menjadi laboratorium diakui secara nasional maupun internasional, sesuai dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium/ISO 17025 : 2017

E. Permasalahan dan Pemecahan

1. Permasalahan

- a. Perubahan jadwal narasumber, personil dan waktu sosialisasi.
- b. Data verifikasi uji parameter minyak lemak belum memenuhi syarat keberterimaan hasil

2. Pemecahan

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.
- b. Melakukan diskusi dengan laboratorium lingkungan yang

sudah terakreditasi untuk parameter tersebut

F. Kesimpulan

1. Sosialisasi terlaksana sebanyak 25 kali
2. Pengadaan bahan kimia dan perlengkapan laboratorium terlaksana tepat waktu
3. Verifikasi uji minyak lemak sudah dilaksanakan, tetapi data belum memenuhi syarat keberterimaan hasil

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN

Gambar 1. Pengambilan sampel lingkungan



Gambar 2. Analisa/pengujian sampel



Gambar 3. Pengadaan Perlengkapan dan Bahan Kimia Laboratorium



Gambar 4. Sertifikat Akreditasi KAN



Gambar 5. Sertifikat Uji Profisiensi

Sampel Air Limbah dan Air Permukaan



Gambar 6. Kegiatan Sosialisasi

